



**P U T U S A N**  
**No. 52/Pid.B/2009/PN.PTSB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Putusibau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : AMSAL TOMBA anak dari HERKULANUS SAWANG \_\_\_\_\_  
Tempat Lahir : Putusibau \_\_\_\_\_  
Umur/Tgl.lahir : 29 tahun / 10 Oktober 1980 \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kec. Putusibau Utara  
Kab. Kapuas Hulu \_\_\_\_\_  
Agama : Protestan \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Swasta \_\_\_\_\_

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari: \_\_\_\_\_

1. Penuntut Umum. tanggal 29 July 2009. No. PRINT- 208 / Q.1.16 / Ep.1 / 07 / 2009, Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 July 2009 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2009 ; \_\_\_\_\_
2. Hakim Pengadilan Negeri Putusibau. tanggal 13 Agustus 2009 . No. 155 / Pen.Pid / 2009 / PN.PTSB, Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 ; \_\_\_\_\_
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putusibau. tanggal 02 September 2009. No. 155/Pen.Pid / 2009 / PN.PT.SB, Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 September 2009 sampai dengan tanggal 11 September 2009 ; \_\_\_\_\_

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut : \_\_\_\_\_

Telah membaca : \_\_\_\_\_

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putusibau tanggal 14 Agustus 2009. No.52 / Pen.Pid / 2009 / PN.PTSB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; \_\_\_\_\_
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Putusibau tanggal 14 Agustus 2009 . No. 52 / Pen.Pid / 2009 / PN. PTSB tentang Penetapan hari sidang. \_\_\_\_\_

Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ; \_\_\_\_\_

Telah mendengar keterangan Terdakwa di Persidangan ;-----

Telah mendengar surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-31/PTSB/07/2009 tertanggal 10 September 2009, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa AMSAL TOMBA anak dari HERKULANUS SAWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AMSAL TOMBA anak dari HERKULANUS SAWANG dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu) rupiah ;-----

Telah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula disusul duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-31 / PTSB / 07 / 2009 tertanggal 03 Agustus 2009, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG, pada hari Kamis pada tanggal 14 Mei 2009 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di Ds. Sibau Hilir Kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putusibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa telah melakukan tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD SALEH bin JAROP mengalami luka dipelipis mata kiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa berangkat ke kebun dengan tujuan untuk menyemprot rumput, kemudian saat melintas di depan rumah saksi korban, terdakwa dipanggil oleh saksi korban karena terdakwa masih membawa alat penyemprot lalu terdakwa menjawab nanti sepulang dari kebun, selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa pulang dari kebun lalu bertemu dengan saksi korban yang sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi Munadi di rumah saksi Munadi, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban dan menanyakan "siapa yang memotong karet saya" dan dijawab saksi korban "saya" lalu terdakwa bertanya lagi "kenapa dipotong" dan dijawab oleh saksi korban "salah situ", mendengar kata-kata seperti itu terdakwa sakit hati, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan terdakwa meninju kerah muka saksi korban berkali-kali dan mengenai pelipis mata saksi korban sebelah kiri, selanjutnya dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Munadi melerai perkelahian tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG saksi korban MUHAMMAD SALEH bin JAROP mengalami luka ;-----

Dengan hasil pemeriksaan :-----

Luka robek pada pelipis kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter;-----

Kesimpulan :-----

Luka yang ditemukan kemungkinan diakibatkan benturan dengan benda tumpul sesuai dengan Visum Et Repertum No : 353/27/RSUD/SEKT-C Tanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yenny Lasriana Hutabarat pada Rumah Sakit Dr. Achmad Diponegoro Putusibau Kab. Kapuas Hulu ;-----

Perbuatan Terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi, serta menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2009, sekitar Pukul 13.00 WIB, bertempat di depan rumah Sdr MONADI di jalan lintas utara kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan cara terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG mengepalkan tangan kanan kemudian diayunkan dan ditinjukan kearah muka saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP berkali-kali, kemudian terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG menendang saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut sebelah kanan saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP ;-----
- Bahwa yang mengetahui saat kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. MONADI karena pada saat itu Sdr. MONADI sedang bertukang rumah yang ;-----
- jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP ;-----
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Mei 2009 sekitar pukul 12:30 Wib saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP datang kerumah saksi MONADI yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP dengan maksud untuk mengobrol ; -
- Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 13:00 Wib saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP melihat Terdakwa TOMBA yang saat itu baru pulang dari kebun datang menghampiri saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP dan langsung mencaci maki saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP tetapi tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP ;-----
- Bahwa karena melihat saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP tidak menghiraukan dan malah berdiri maka terdakwa TOMBA semakin mendekati lalu meninju dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis kiri secara berkali-kali dan kemudian terdakwa TOMBA menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kearah perut bagian kanan ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TOMBA tersebut saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP mengalami luka memar pada pelipis mata sebelah kiri ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;-----

2. Saksi ALOYSIUS SIGA anak dari YOHANES ANGI (Alm) ;-----

- Bahwa sebelum perkara ini saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 2009 sekitar pukul 13:00 Wib tetapi saksi tidak tau dimana tempat kejadiannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP yang pada saat setelah kejadian penganiayaan tersebut datang kerumah saksi untuk memberitahukan kalau Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP telah dipukul oleh terdakwa TOMBA, dimana pada saat itu saksi melihat Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP dalam keadaan luka pada pelipis mata bagian kiri ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP telah memotong pohon karet terdakwa TOMBA sebanyak 12 (dua belas) batang yang ditanam terdakwa TOMBA diatas tanah milik Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;-----

3. Saksi MUNADI GIDIN bin GIDIN-----

- Bahwa sebelum perkara ini saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2009, sekitar Pukul 13.00 WIB, bertempat di depan rumah Saksi di jalan lintas utara kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu dengan cara terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG mengepalkan tangan kanan kemudian diayunkan dan ditinjukan kearah muka Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP berkali-kali, kemudian terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG menendang Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut sebelah kanan Sdr. MUHAMMAD SALEH bin JAROP ;-----

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang memperbaiki teras rumah saksi namun tiba-tiba terdakwa TOMBA dan Sdr. SALEH berkelahi di halaman rumah saksi dan saat itu juga saksi langsung meleraikan ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa TOMBA melakukan penganiayaan tersebut, namun saksi saat memperbaiki rumah mendengar ada yang berkelahi dan seketika itu juga saksi langsung berhenti mengerjakan perbaikan rumahnya dan langsung menuju kearah perkelahian tersebut ;-----
- Bahwa orang yang berkelahi tersebut adalah terdakwa TOMBA dan Sdr. SALEH ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;-----

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AMSAL TOMBA anak dari HERKULANUS SAWANG yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 14 Mei 2009 sekitar pukul 13:00 Wib didepan halaman rumah saksi Munadi yang terletak di Ds. Sibau Hilir Kec. Putusibau Utara Kapuas Hulu telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Saleh ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengepalkan tangan kanan meninju kearah kepala bagian muka mengenai pelipis mata sebelah kiri berkali-kali, kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki sebelah kanan menendang perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa benar penyebab penganiayaan tersebut adalah masalah batas tanah ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah memotong pohon kelapa saksi ;-----
- Bahwa benar keesokan harinya saksi memotong pohon karet terdakwa ;-----
- Bahwa benar yang melihat penganiayaan tersebut adalah saksi munadi ;-----
- Bahwa benar saksi korban Saleh dan terdakwa sudah saling memaafkan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak diperlihatkan Barang Bukti ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM yang tercantum dalam Surat Keterangan No: 353/27/RSUD/SET-C tertanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah

jabatan oleh dr. Yenni Lasriana Hutabarat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putusibau dengan hasil pemeriksaan luka robek pada pelipis kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulannya menyatakan bahwa luka yang ditemukan kemungkinan diakibatkan benturan dengan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini. -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2009, sekitar Pukul 13.00 WIB, bertempat di depan rumah Sdr MONADI di jalan lintas utara kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu ; -----
2. Bahwa penganiayaan dilakukan dengan cara terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG mengepalkan tangan kanan kemudian diayunkan dan ditunjukan kearah muka saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP berkali-kali, kemudian terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG menendang saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali yang mengenai perut sebelah kanan saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP ; ---
3. Bahwa kemudian sekitar pukul 13:00 Wib saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP melihat Terdakwa TOMBA yang saat itu baru pulang dari kebun datang menghampiri saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP dan langsung mencaci maki saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP tetapi tidak dihiraukan oleh saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP ; -----
4. Bahwa karena melihat saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP tidak menghiraukan dan malah berdiri maka terdakwa TOMBA semakin mendekati lalu meninju dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai pelipis kiri secara berkali-kali dan kemudian terdakwa TOMBA menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali kearah perut bagian kanan ; -----
5. Bahwa saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka akibat dari perbuatan terdakwa TOMBA tersebut saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP mengalami luka memar pada pelipis mata sebelah kiri ; -----

6. Bahwa luka memar pada pelipis mata kiri, sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari - hari selama 1 (satu) hari ; -----
7. Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM yang tercantum dalam Surat Keterangan No: 353/27/RSUD/SET-C tertanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yenni Lasriana Hutabarat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putusibau dengan hasil pemeriksaan luka robek pada pelipis kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan kesimpulannya menyatakan bahwa luka yang ditemukan kemungkinan diakibatkan benturan dengan benda tumpul. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal, yaitu 351 ayat (1), yang unsur - unsurnya sebagai berikut: ---

1. Barang Siapa ; -----
2. Melakukan Penganiayaan ; -----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hekekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa AMSAL TOMBA anak dari HERKULANUS SAWANG yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar - benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan saksi - saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi (pada penjelasan KUHP oleh R. Soesilo) bahwa Penganiayaan adalah yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Penganiayaan tersebut dikatakan juga sebagai perbuatan yang "dapat merusak kesehatan orang"; ———

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan tersebut terdapat unsur "dengan sengaja", yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar / orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan. Perbuatan tersebut harus dimaksudkan atau termasuk dalam niat orang yang melakukannya ;—————

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada pada hari kamis, tanggal 14 Mei 2009, sekitar Pukul 13.00 WIB, bertempat di depan rumah Sdr MONADI di jalan lintas utara kec. Putusibau Utara Kab. Kapuas Hulu, terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG telah memukul/meninju muka saksi MUHAMMAD SALEH bin JAROP (selanjutnya disebut saksi korban) menggunakan tangan kanan berkali-kali serta menendang perut kanan saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak satu kali. Pukulan maupun tendangan yang dilakukan terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG kepada saksi korban dipicu karena permasalahan batas tanah, dimana batas tanah antara terdakwa AMSAL TOMBA Anak dari HERKULANUS SAWANG dengan saksi korban yang ditandai dengan penanaman pohon karet sebanyak 12 (dua) belas batang oleh terdakwa telah dirusak/ditebang saksi korban karena saksi korban menganggap batas tanah tersebut tidak tepat ; —————

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit pada bagian muka dan perut sebelah kanan serta mengalami luka robek pada pelipis kiri matanya, sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari - hari selama 1 (satu) hari ; —————

Bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan adanya hasil VISUM ET REPERTUM yang tercantum dalam Surat Keterangan No: 252/27/RSUD/SET-C tertanggal 15 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah jabatan oleh dr. Yenni Lasriana Hutabarat, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putusibau dengan hasil pemeriksaan luka robek pelipis kiri ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;—————

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi. —————

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur dalam Pasal 351 ayat (1) dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "PENGANIAYAAN". ———

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. ———

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ———

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan apabila terdakwa tetap ditahan ; ———

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu : ———

Hal - hal yang memberatkan : ———

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban MUHAMMAD SALEH bin JAROP merasa sakit dan mengalami luka robek pada pelipis mata sebelah kiri, sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari - hari sebagai petani selama 1 (satu) hari ; ———

Hal - hal yang meringankan : ———

- Terdakwa belum pernah dihukum. ———
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; ———
- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling berdamai ; ———

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal - hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan ; ———

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan lain yang bersangkutan. ———

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AMSAL TOMBA anak dari HERKULANUS SAWANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; \_\_\_\_\_
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah). \_\_\_\_\_


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2009 oleh kami ACHMAD SOBERI. SH sebagai Hakim Ketua, RUDY HARRI P PELAWI, S.H. dan SATRIADI. S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Putusibau, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh KHATARINA FITRIWATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh DEDY GUNAWAN S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putusibau serta Terdakwa. \_\_\_\_\_

HAKIM ANGGOTA,


  
RUDY HARRI P PELAWI, SH

  
SATRIADI. S.H.

HAKIM KETUA,

  
ACHMAD SOBERI, SH

PANITERA PENGGANTI

  
KHATARINA FITRIWATI